

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PULAU BUSUK KECAMATAN
INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH :

**WAWAN
NPM. 147310755**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **“PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PULAU BUSUK KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH., Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dra. H. Monalisa, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nina Yusliani, S.IP., M.Si yang memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan Skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Amin.

Pekanbaru, November 2021

Penulis,

Wawan

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PULAU BUSUK KECAMATAN INUMAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**WAWAN
147310755**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam proses pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui faktor penghambat peranan Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian diskriptif kualitatif. Sementara itu, analisis data yang digunakan yaitu analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Kepala Desa Pulau Busuk belum mampu menunjukkan perannya dalam membuat perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang mengakibatkan masih banyaknya program RPJM Desa belum terselesaikan dengan tepat waktu. Kepala Desa Pulau Busuk sudah berperan cukup baik karena pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap dana desa yang dikeluarkan untuk satu kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut. Pengawasan pembangunan infrastruktur desa Kepala Desa Pulau Busuk memiliki peran yaitu melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan dimana lokasi pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan. Sementara itu, untuk pengawasan tidak langsung belum dilakukan Kepala Desa hal ini dilihat dari belum adanya laporan secara tertulis yang diterima oleh Kepala Desa atas pembanguann infrastruktur yang dilakukan.

Kata Kunci : Peranan, Pembangunan Infrastruktur, Desa Pulau Busuk.

**THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT IN THE VILLAGE OF BUSUK ISLAND, INUMAN
DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY**

**WAWAN
147310755**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of the village head in the infrastructure development process in Pulau Busuk Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency and to determine the inhibiting factors for the role of the village head in infrastructure development in Pulau Busuk Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Meanwhile, the data analysis used is an analysis consisting of three flow of activities that occur simultaneously, namely: data reduction, data presentation, conclusion drawing/verification. Based on the results of the research, it is known that the Village Head of Pulau Busuk has not been able to show his role in making mid-term village development planning which results in many Village RPJM programs not being completed in a timely manner. The village head of Pulau Busuk has played a fairly good role because the development carried out is in accordance with the development plan. However, in its implementation, it has not coordinated and supervised the village funds issued for this infrastructure development activity. Supervision of village infrastructure development The Busuk Island Village Head has a role, namely to carry out direct supervision to the field where the location of the infrastructure development is carried out. Meanwhile, indirect supervision has not been carried out by the Village Head, this can be seen from the absence of a written report received by the Village Head on the infrastructure development carried out.

Keywords: *Role, Infrastructure Development, Pulau Busuk Village.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Konsep Pemerintahan.....	12
2. Konsep Fungsi Pemerintahan.....	16
3. Konsep Pemerintahan Desa.....	18
4. Pemerintah Desa.....	20
5. Konsep Peranan.....	24
6. Konsep Pembangunan	28
7. Otonomi Desa	31
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pikir	35
D. Konsep Operasional	35
E. Operasional Variabel.....	37

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Informan Penelitian	39
D. Teknik Penentuan Informan	40
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
H. Jadwal Waktu Penelitian	44

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis Kuantan Singingi	45
1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi	46
2. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi	46
3. Topografi Kabupaten Kuantan Singingi	48
4. Demografi Kabupaten Kuantan Singingi	49
5. Sosial dan Budaya Kabupaten Kuantan Singingi	50
B. Sejarah Kecamatan Inuman	51
1. Kondisi Wilayah	52
2. Luas Wilayah	52
3. Keadaan Alam	53
4. Sungai	53
C. Gambaran Umum Desa Pulau Busuk	53
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	54
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan	54
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	55
4. Pemerintahan Desa Pulau Busuk	55

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	64
1. Tingkat Pendidikan Informan	64
2. Tingkat Umur Informan	65
3. Tingkat Pekerja Informan	66

B. Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi	67
1. Perencanaan Pembangunan Desa	68
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa	76
3. Pengawasan Pembangunan Desa	80
C. Faktor Penghambat Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi	84
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR KEPUSTAKAAN	90
DOKUMENTASI	92

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Jumlah Kelurahan dan Desa Per Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi.....	6
1.2	Pengalokasian Alokasi Dana Desa Pulau Busuk Tahun 2017 – 2019.....	7
1.3	Penggunaan ADD pada APBDesa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.....	7
1.4	Pembangunan yang telah selesai Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019.....	8
1.5	Pembangunan yang tidak selesai Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019.....	9
2.1	Penelitian Terdahulu.....	34
2.2	Konsep Oprasional Variabel Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.....	37
3.1	Informan Penelitian.....	39
3.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.....	44
4.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.....	47
4.2	Jumlah Penduduk Desa Pulau Busuk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	54
4.3	Jumlah Penduduk Desa Pulau Busuk Berdasarkan Kepercayaan Tahun 2021.....	54
4.4	Jumlah Penduduk Desa Pulau Busuk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	55
4.5	Jumlah Pemerintah Desa Pulau Busuk.....	56
5.1	Indentitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	64

5.2	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur.....	65
5.3	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	66



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Kerangka Berfikir Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.....	35
4.1	Peta Kabupaten Kuantan Singingi.....	45
4.2	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Busuk Tahun 2021.....	57

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan
NPM : 147310755
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, November 2021

Pelaku Pernyataan,

Wawan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tujuan formal dari suatu Negara biasanya diidentikan dengan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang terus menerus dan berkesinambungan. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai (Afiffuddin, 2010:78).

Fungsi utama dari suatu pemerintahan sejak dulu hingga sekarang yaitu menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban bagi warga Negara dan pertahanan negara. Ketentraman dan ketertiban masyarakat yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi, kekuatan masyarakat dalam mencegah segala bentuk gangguan yang meresahkan masyarakat.

Stabilitas pemerintah tidak lepas dari peran pemerintahan desa karena desa mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat negara. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kemudian pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”, dan “Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah adalah diberlakukannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 2 “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika”.

Didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan, pengaturan desa berdasarkan:

- a. Rekognisi.
- b. Subsidiaritas.
- c. Keberagaman.
- d. Kebersamaan.
- e. Kegotongroyongan.
- f. Kekeluargaan.
- g. Musyawarah.
- h. Demokrasi.
- i. Kemandirian.
- j. Partisipasi.
- k. Kesetaraan.
- l. Pemberdayaan.

Pembangunan infrastruktur desa menjadi pusat perhatian pemerintah karena desa merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Desa dapat diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama, yang mempunyai kesatuan hukum, organisasi, dan batas geografis tertentu. Dalam geografi desa dapat menggambarkan suatu perkampungan yang dihiasi dengan hamparan sawah dan ladang dengan kehidupan masyarakat umumnya masih bersifat tradisional.

Sesuai ketentuan umum pasal 1 ayat (1) pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembangunan desa, infrastruktur merupakan salah satu kendala. Dengan infrastruktur desa yang terbatas seperti kurangnya akses jalan menuju persawahan ataupun kebun, jembatan antar desa yang tidak memadai, irigasi yang kurang baik sehingga masyarakat desa tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa hal ini termaktub didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 23. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 menyebutkan bahwa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa

atau yang disebut dengan nama lain. Didalam Pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1),

Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas Kepala Desa yang disebutkan yaitu mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif untuk mencapai tujuan pembangunan di perlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk turut serta berperan dalam merencanakan, melaksanakan, merealisasikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan sarana umum desa. Adapun jumlah desa dan Kelurahan Per Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kelurahan dan Desa Per Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Kecamatan Benai	1	15
2	Kecamatan Cerenti	2	11
3	Kecamatan Gunung Toar	0	14
4	Kecamatan Inuman	0	14
5	Kecamatan Hulu Kuantan	0	12
6	Kecamatan Kuantan Hilir	2	14
7	Kecamatan Hilir Seberang	0	14
8	Kecamatan Kuantan Mudik	1	23
9	Kecamatan Kuantan Tengah	3	20
10	Kecamatan Logas Tanah Darat	0	15
11	Kecamatan Pangean	0	17
12	Kecamatan Pucuk Rantau	0	10
13	Kecamatan Setanjo Raya	1	14
14	Kecamatan Singingi	1	13
15	Kecamatan Singingi Hilir	0	12

Sumber: Website Pemkab Kuansing (kuansing.go.id), 2021.

Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Singingi dan jumlah desa ataupun kelurahan dari setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut akan peneliti sajikan jumlah desa yang ada di Kecamatan Inuman pada tahun 2021, yakni :

1. Banjar Nan Tigo
2. Bedeng Sikuran
3. Kampung Baru Koto
4. Ketaping Jaya
5. Koto Inuman
6. Lebu Lurus
7. Pasar Inuman
- 8. Pulau Busuk**
9. Pulau Busuk Jaya
10. Pulau Panjang Hilir
11. Pulau Panjang Hulu
12. Pulau Sipan
13. Seberang Pulau Busuk
14. Sigaruntang

Desa Pulau Busuk merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Secara geografis jarak pusat Pemerintahan Desa Pulau Busuk dengan ibukota Kabupaten Kuantan Singingi ialah 42 Km. Mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Pulau Busuk ialah perkebun karet dan petani. Untuk kepentingan bersama, maka diperlukan peran dari Kepala Desa Pulau Busuk dan masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Pulau Busuk dalam berbagai aspek. Berikut ini adalah tabel pengalokasian Alokasi Dana Desa Pulau Busuk dari Tahun 2017-2019 :

Tabel 1.2 Pengalokasian Alokasi Dana Desa Pulau Busuk Tahun 2017 – 2019

No	Tahun	Pagu ADD	Realisasi Anggaran	Persentase
1	2017	Rp. 2.235.288.621	Rp. 2.232.935.735	99 %
2	2018	Rp. 2.272.335.060	Rp. 2.272.611.710	99 %
3	2019	Rp. 2.312.928.568	Rp. 2.312.799.283	99 %
4	2020	Rp. 2.271.000.200	Rp. 2.271.000.200	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Busuk, 2021.

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat pengalokasian alokasi dana desa Pulau Busuk tiga tahun terakhir, pada tahun 2017 pagu Alokasi Dana Desa Pulau Busuk sebesar Rp. 2.235.288.621, dan telah sebesar Rp. 2.232.935.735 dalam persentase 99%, sementara itu pada tahun 2018 pagu Alokasi Dana Desa Pulau Busuk sebesar Rp. 2.272.335.060, telah terealisasi Rp. 2.272.611.710 dalam persentase 99%, dan pada tahun 2019 pagu Alokasi Dana Desa Pulau Busuk sebesar Rp. 2.312.928.568, telah terealisasi sebesar Rp. 2.312.799.283 dalam persentase 99%. Dan pada tahun 2020 pagu Alokasi Dana Desa Pulau Busuk sebesar Rp. 2.271.000.200, dan telah terealisasi semuanya atau 100%

Tabel 1.3 Penggunaan ADD pada APBDesa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 809.199.065	Sumber ADD
2	Bidang Pembangunan	Rp. 1.405.508.293	Sumber ADD
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 30.794.704	Sumber ADD
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 67.426.506	Sumber ADD
	Jumlah	Rp. 2.312.799.568	

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Busuk, 2021.

Dilihat dari tabel di atas berdasarkan APBDes Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Meskipun pengelolaan dana desa diserahkan luas kepada desa untuk kemandirian desa, namun masih ada beberapa hambatan dan tantangan dari aparatur desa, yaitu pada kesiapan aparatur pemerintah desa untuk mengelola dana di Desa Pulau Busuk. Pengelolaan dana desa di atas tidak merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa karena tidak efektifnya penjangkaran aspirasi kepada masyarakat yang dilakukan aparatur pemerintah desa Pulau Busuk sehingga keinginan masyarakat tidak dapat tersampaikan di dalam musrembangdes, sehingga dengan kata lain masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengelolaannya, dari observasi yang peneliti lakukan proses pengelolaan dana desa tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat yang ada seperti kepala pemuda, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok-kelompok lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa Pulau Busuk pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4 Pembangunan yang telah selesai Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019

No	Jenis Pembangunan	2019	Terealisasi
1	Semenisasi Jalan Desa	365.022.300	100 %
2	Pembangunan Jembatan	405.468.000	100 %
Jumlah		670.490.300	100 %

Sumber: Olahan Penulis 2021 Desa Pulau Busuk.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat pembangunan yang telah terselesaikan di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, seperti pembangunan semenisasi jalan desa di Desa Pulau Busuk menghabiskan dana sebesar Rp. 365.022.300. Pembangunan jalan ini merupakan program pembangunan tahun 2019 yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019. Kemudian terdapat pembangunan jembatan yang menelan anggaran sebesar Rp. 405.468.000. Pembangunan jembatan ini juga termasuk program pembangunan tahun 2019 yang telah tertuang dalam APBDes Pulau Busuk tahun anggaran 2019.

Tabel 1.3 Pembangunan yang tidak selesai Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019.

No	Jenis Pembangunan	Anggaran	Total Pembangunan
1	Drainase (135 meter)	265.005.022	120 meter
Jumlah		265.005.022	Terdapat 20 meter drainase yang belum terbangun

Sumber: Olahan Penulis 2021 Desa Pulau Busuk.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pembangunan drainase yang belum terselesaikan hingga saat ini di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 263.000.012,00 yang dimasukkan dalam APBDes tahun 2019. Dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pembangunan drainase di Desa Pulau Busuk, drainase yang harus diselesaikan dengan nominal anggaran tersebut ialah sepanjang 135 meter, namun peneliti melihat ada sisa pembangunan yang tidak terselesaikan dengan panjang sekitar 20 meter.

Berdasarkan hal di atas, peneliti melihat sebagai fenomena yang berkaitan dengan peranan Kepala Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dalam pembangunan infrastruktur.

1. Dalam observasi awal, penulis menemukan masih ada pembangunan drainase yang belum terselesaikan hingga saat ini di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, sepanjang 20 meter.
2. Adanya indikasi kurangnya peranan Kepala Desa Pulau Busuk dalam proses pembangunan drainase di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan fenomena diatas, dengan melihat masih kurang maksimalnya peran Kepala Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dalam pembangunan infrakstruktur desa, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul **“Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peranan Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam proses pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat peranan Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran bagi studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi bagi Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur desa.
- c. Secara akademis, sebagai sumbangan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, tesis dan disertai peraturan-peraturan, ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik lainnya.

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintahan, yang paling sedikit “pemerintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan, perbedaan pemerintah dalam arti luas dengan pemerintah dalam arti sempit, pemerintah dalam arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan melaksanakan peradilan (disebut yudikatif), (dalam Syaffie, 2011;20).

Menurut Ndraha (2011;3) ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Ermaya Suradinata (dalam Zaidan Nawawi, 2013;18) mengemukakan pengertian pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (dalam Nawawi 2013;14) antara lain adalah:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh lembaga non pemerintahan.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu negara (dalam negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan).

Ndraha (2010;6) mengatakan pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu-individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat dalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatukelompok dalam proses atau interaksi sosial terlihat terhadap orang atau kelompok lain.

Selanjutnya didalam Munaf (2015;202) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan ditangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat.

Menurut Iver (dalam Syaffie, 2011;14) pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta sebagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

Syafiie (2011;10) menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditugaskan bahwa:

- a. Negara Republik Indonesia adalah bagian atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing–masing mempunyai pemerintahan daerah.

- b. Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan asas penyelenggaraan pemerintahan didaerah adalah (Syafie, 2011;110):

1. Azas Desentralisasi.

Azas Desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Azas Dekonsentrasi.

Azas Dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada wilayah, atau instansi vertikal tingkat atasnya, kepada pejabat-pejabat didaerah.

3. Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan adalah asas untuk turut sertanya pemerintahan daerah berugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah oleh pemerintahan pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajibannya mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Di Indonesia tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah, dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat yang ada didaerah berdasarkan asas dekonsentrasi (Syafie, 2011; 88).

2. Konsep Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha (dalam Sumaryadi 2010;22) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Ndraha (dalam Mustafa, 2013) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu:

1. Fungsi Primer (pelayanan).

Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat di privatisasikan termasuk juga hamkam, layanan sivil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi Sekunder (pemberdayaan).

Fungsi sekunder adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan secara prasarana.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labobo, 2014;26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah:

1. Fungsi Pengaturan.

Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungsi Pelayanan.

Fungsi pelayanan memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi Pemberdayaan.

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi Pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

3. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Awang (2010; 49) pemerintah secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, mempertahankan, dan melindungi berbagai kehidupan mereka.

Menurut Widjaja (2012;65) meyakini bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten.

Menurut Nasrullah (2015;109) pemerintahan desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa merupakan

kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara.

Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Desa. Selanjutnya Nurcholis (dalam Hanif 2011;73) menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah yang terdiri atas: (1) unsur pimpinan kepala desa, (2) unsur perbantu kepala desa yang terdiri atas: sekretariat desa, (3) unsur pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan. Dari ketiga unsur tersebut memiliki unsur masing – masing.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat istiadat setempat yang ditetapkan dalam peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, anggota BPD terdiri daerah ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh

dan pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan BPD selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

4. Konsep Pemerintah Desa

Menurut pasal 1 angka 4 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK bahwa Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangganya Desa nya dan melaksanakan tugas dari perintah dan Pemerintah Daerah. Menurut Awang (2010) “Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka”.

Widjaya (2013) menjabarkan Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD”. Menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 bahwa sebagai seorang Kepala Desa sekaligus pemimpin dalam pemerintahan Desa maka seorang Kepala Desa harus dibantu oleh Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati/ Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjaditanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan

melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014).

Dari uraian diatas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa, dan dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

5. Konsep Peranan

a. Pengertian Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah baban atau tugas.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma–norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birokrasi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya fungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasional, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul

profesional. Hubungan koordinasi diperlukan agar dalam organisasi terdapat kesatuan tindakan, kesatuan arah, penyesuaian dan kesenambungan antar bagian agar tujuan organisasi dapat dicapai. (Kaho;2002;220)

Menurut Ndraha (2003;53) Peranan diartikan suatu sebagai perilaku yang diharapkan dari atau lebih ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan, sedangkan menurut Soekanto (2017;211) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian:

- 1) Peranan meliputi norma–norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (2017;215) pengertian peranan adalah sebagai berikut peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan juga bertujuan untuk mempermudah upaya pencapaian tujuan masyarakat dengan cara atau memberikan fasilitas yang dipergunakan masyarakat untuk mengatasi masalah. Menurut pengertian peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status).Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan sebaliknya.

b. Teori Peranan

Peranan menurut Poerwadarminta (1995:751) adalah Tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Soerjono, Soekanto (2002;243). Pengertian peranan sebagai berikut: *Peranan merupakan dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peranan.*

Menurut Komarudin (1994;768) dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut:

- 1) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- 2) Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- 3) Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- 4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- 5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Sedangkan pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono, Soekanto mengatakan bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan (Soerjono, Soekanto, 2002;243). Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

6. Konsep Pembangunan

Menurut Siagian (2012;4) pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan bangsa. Selanjutnya Siagian (2012;142) menyebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah:

- a. Sebagai Stabilitor.
- b. Sebagai Inovator.
- c. Sebagai Pelopor.

Pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang berlandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah),

realitas keadaan yang sedang dihadapi, serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan. Pembangunan memiliki makna yang ganda. Yang pertama adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada perubahan dan pendistribusian barang-barang dan peningkatan hubungan sosial. Makna yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial yang terfokus pada pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi serta meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan pembangunan pada keseluruhan komponen masyarakat (Hadi, 2000;90).

Adapun menurut Supardi (1994;32) pembangunan adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur. Dalam pelaksanaannya, proses pembangunan itu berlangsung melalui suatu siklus produksi untuk mencapai suatu konsumsi dan pemanfaatan segala macam sumber daya dan modal, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber keuangan, permodalan dan peralatan yang terus menerus diperlukan dan perlu ditingkatkan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dapat timbul efek samping berupa produk-produk bekas dan lainnya yang bersifat merusak atau mencemarkan lingkungan sehingga secara langsung atau tidak langsung membahayakan tercapainya tujuan pokok pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Peningkatkan pembangunan, pemeliharaan kestabilan ekonomi, sosial dan ekologi harus berjalan serasi dan bersama-sama. Artinya bahwa pembangunan hendaknya bersifat terpadu antara segi ekonomi, sosial dan ekologi dengan tujuan menggunakan ekologi dalam perencanaan pembangunan yang meliputi peningkatan mutu pencapaian pembangunan dan meramalkan sebelumnya pengaruh aktivitas pembangunan pada sumber daya dan proses-proses alam lingkungan yang lebih luas.

Menurut Tjahja (2000;34) pembangunan adalah perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik. Terkait dengan hal itu konsep pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan pendekatan kemanusiaan merupakan suatu konsep yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena secara kodrati masyarakat mempunyai kecenderungan untuk merubah hidup dan kehidupan sesuai dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu pendekatan masyarakat dititik beratkan pada lingkungan sosial ekonomi yang bercirikan:

- a. Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan di arahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
- b. Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial seperti terwujudnya pemerataan pendapatan dan mewujudkan keadilan.
- c. Pembangunan yang diorientasikan kepada masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Siagian (2005: 84) Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

7. Konsep Otonomi Desa

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian daripemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum

publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha menjelaskan sebagai berikut:

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Kemudian dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsadan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang peranan Kepala Desa dalam pembangunan desa telah dilakukan, diantaranya yaitu:

Tabel II.I Penelitian Terdahulu


No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sarpin	Peranan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro	Sama-sama meneliti tentang peranan Kepala Desa	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, indikator dan pembahasan masalah.
2	Vindi Gunawan	Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Desa Di Desa Sawangan Kecamatan Air Madidi Kabupaten Minahasa	Sama-sama meneliti tentang peranan Kepala Desa	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, indikator dan pembahasan masalah
3	Septiana Nur Utami	Peran Kepala Desa Dalam Motivator Pembangunan Desa	Sama-sama meneliti tentang peranan Kepala Desa	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, indikator dan pembahasan masalah
4	Dendi Haryadi	Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Pesisir Kecamatan Matang Kabupaten Mintan	Sama-sama meneliti tentang peranan Kepala Desa	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, indikator dan pembahasan masalah
5	Artika Yasinda	Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa	Sama-sama meneliti tentang peranan Kepala Desa	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, indikator dan pembahasan masalah

Sumber: Olahan Penulis, 2021.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran untuk menjelaskan variabel penelitian dan indikator-indikator maupun aspek-aspek dalam peranan kepala desa dalam pembangunan di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Berfikir Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka di kemukakan konsep operasional sebagai berikut:

1. Peranan adalah harapan-harapan yang di kenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.
2. Kepala desa adalah seorang masyarakat desa setempat yang dipilih berdasarkan penjurangan oleh panitia teknis yang di tetapkan melalui pemilihan.
3. Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana menuju lokasi yang lebih baik dilakukan secara sadar oleh pemerintah dan masyarakat agar kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat tercapai di semua bidang.
4. Perencanaan pembangunan adalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia lebih produktif.
5. Pelaksanaan pembangunan adalah suatu kegiatan atau upaya untuk menjalankan proses pembangunan sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan.
6. Pemantauan dan pengawasan pembangunan adalah rangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang sama dalam mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rancana.

E. Oprasional Variabel

Tabel II.2 Konsep Oprasional Variabel Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel		Sub Variabel
Peranan adalah harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat di katakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. (Rauf dan Maulidia 2016)	Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi	1. Perencanaan Pembangunan	a) Rencana pembangunan jangka menengah desa b) Rencana pembangunan tahunan desa
		2. Pelaksanaan Pembangunan	a) Sesuai dengan RKPD b) Koordinasi dengan pihak terkait c) Mengontrol penggunaan dana desa
		3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan	a) Evaluasi pembangunan b) Mengadakan pengawasan langsung c) Pengawasan tidak langsung

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (Sugiyono, 2016: 38). Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang di amati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Design penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, Menurut Yin (2015: 18) penelitian studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana : multi sumber bukti dimanfaatkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi bahwasanya peran kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan

Inuman Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik dan jauh dari harapan masyarakat selama ini seperti yang tertera pada latar belakang masalah.

C. Informan dan Key Informan Penelitian

Informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (peneliti kualitatif) untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2005: 720). Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pembangunan infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, informan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1 Informan dan Key Informan Penelitian

No	Informan	Status	Keterangan
1	Mahyudin, S.Pi	Kepala Desa	Key Informan
2	Sunardi	Sekretaris Desa	Informan
3	Maralis	Kaur Pembangunan	Informan
4	Yasril	Bendahara Desa	Informan
5	Asrianto S.Pd	Ketua BPD	Informan
6	Muharram	Tokoh Masyarakat	Informan
Jumlah			6

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini ialah Kepala Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi karena kekuasaan pembangunan infrastruktur Desa merupakan wewenang Kepala Desa. Sedangkan yang menjadi Informan dalam penelitian ini yaitu Kaur desa dan Tokoh masyarakat Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Lexy J. Moleong (2005: 223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. (Lexy J. Moleong, 2006: 298).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut ialah orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, sebagaimana dipaparkan di atas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Menurut Prof. Dr. Burhan Bungin (2009: 1080) informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informan oleh pewawancara.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi wawancara maupun kuisioner. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan peran Kepala Desa Pulau Busuk dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungan dengan penelitian ini. Data skunder yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek pada penelitian ini. Dalam penelitian data skunder penulis dapat dari internet dan skripsi-skripsi pendukung (Rumidi, 2004;65).

F. Teknik Pengumpulan Data

Guna untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah di buat.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumen ini dapat berupa data-data penting seperti peraturan desa, struktur organisasi dan gambaran umum Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2010;91). Untuk menganalisis data dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/ verivication*.

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Menurut Sugiyono (2010;92) mereduksi kata berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan kepada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksikan akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data terkait hal-hal penting dan pokok.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan

Huberman (1984) menyatakan *“the most frequent of Display data for qualitative research data in the past has been narrative text”* yaitu yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif (Sugiyono, 2010;95).

Terkait dengan penelitian ini, proses penyajian data bisa dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dari informan yang sudah peneliti tetapkan dalam penentuan informan berikutnya. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya kemudian peneliti menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dan tabel yang disajikan dengan sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca.

3. *Conclusion Drawing/ Verivication*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Nazir M. (1999) adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan setelah melakukan analisis mendalam pada hasil penelitian. Dengan melakukan verifikasi dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran serta mencocokkan informasi yang ada dari keterangan informan untuk kemudian diperoleh data yang valid dan jelas.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun Ke																			
		Juli 2021				Agustus 2021				September 2021				Oktober 2021				November 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP dan Bimbingan																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuisisioner																				
5	Survay Lapangan																				
6	Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
8	Konsultasi Revisi Skripsi																				
9	Ujian Konferehen shif Skripsi																				
10	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
11	Penggadaan dan Penyerahan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

BAB IV


DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Batam.

Gambar IV.1 Peta Kabupaten Kuantan Singingi

Koordinat : $0^{\circ}00' \text{ LU} - 1^{\circ}00' \text{ LS}$ dan $101^{\circ}02' \text{ BT} - 101^{\circ}55' \text{ BT}$



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2021

1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuansing disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau dimana dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 Kecamatan yakni Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi $0^{\circ}00$ Lintang Utara sampai $1^{\circ}00$ Lintang Selatan dan antara $101^{\circ}02$ sampai $101^{\circ}55$ Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah ± 7.656 Km² (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan ketinggian berkisar 25-30° dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Berikut rincian luas wilayah kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan kecamatan dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Ha	Persentase
1	Pucuk Rantau	821.64	82.164	10,73
2	Kuantan Mudik	564.28	56.428	7,37
3	Hulu Kuantan	384.40	38.440	5,02
4	Gunung Toar	165.25	16.525	2,16
5	Kuantan Tengah	270.74	27.074	3,54
6	Sentajo Raya	145.7	14.570	1,9
7	Benai	124.66	12.466	1,63
8	Pangean	145.32	14.532	1,90
9	Logas Tanah Darat	380.34	38.034	4,97
10	Kuantan Hilir	148.77	14.877	1,94
11	Kuantan Hilir Seberang	114.29	11.429	1,49
12	Inuman	450.01	45.001	5,88
13	Cerenti	456.00	45.600	5,96
14	Singingi	1.953.66	195.366	25,52
15	Singingi Hilir	153.97	153.097	20,00
Jumlah		7.656.03	765.603	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mencapai 7.656.03 km². Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi Terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Dimana berdasarkan data tersebut kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953.66 km² sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan luas

wilayah 114.29 km². Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C – 36,°C dan suhu maksimum berkisar antara 19,2°C – 22,°C. Sedangkan curah hujan berkisar antara 44,49 – 433,19 mm pertahun dengan keadaan musim hujan berkisar pada bulan September s/d Februari dan musim kemarau berkisar pada bulan Maret s/d Agustus. Diantara unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura adalah curah hujan. Menurut klasifikasi Koppen, tiap iklim di Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe AFA (trika basah) yaitu curah hujan bulanan diatas 60 mm atau hujan tahunan 1.500 mm dimana dengan iklim ini menjadikan kabupaten Kuantan Singingi daerah yang subur untuk bidang pertanian dan perkebunan.

3. Topografi Kabupaten Kuantan Singingi

Secara topografi, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian elevasi bervariasi, dimana elevasi tertinggi mencapai 804 meter diatas permukaan laut dan dengan kemiringan lereng sangat bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi daerah pergunungan dan dataran sungai. Sungai-sungai utama di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sungai Kuantan/Indragiri, Sungai Teso dan Sungai Singingi. Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kabupaten Kuantan Singingi dibelah oleh Sungai Kuantan/Indragiri yang mengalir dari Barat ke Timur.

4. Demografi Kabupaten Kuantan Singingi

a. Kondisi Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai, program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kelahiran bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 sebanyak 310.619 jiwa. Yeng terdiri dari 159.480 laki-laki dan 151.139 perempuan. Dengan laju sex ratio sebesar 107. Dengan luas wilayah 7.656,03 km². Rata-rata kepadatan penduduk setiap 1 km² sebanyak 40 jiwa.

Secara umum konsentrasi penduduk relatif tinggi pada daerah yang berada pada perlintasan jalan nasional. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi terletak pada Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah penduduk mencapai 46.722 jiwa dan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduknya yang terkecil adalah Kecamatan Hulu Kuantan dengan jumlah penduduk berkisar 8.577 jiwa.

b. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Lahan untu padi seluas 10.237 Ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 Ton. Pada sektor

perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, timun, terong, kol dan tomat. Begitu juga dengan komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya. Dalam sektor peternakan, beberapa macam hewan ternak dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.422 ekor. Sedangkan sumber potensial disektor kehutanan antara lain produksi hutan terbatas 316.700 Ha, hutan konversi 450.00 Ha, hutan Lindung 28.000 Ha dan hutan margasatwa 136.000 Ha. Selain itu Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi yaitu emas, batu gamping, suntu, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga. Terakhir ada juga beberapa bidang potensial untuk investasi diantaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai.

5. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kuantan Singingi

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya masih tergolong rendah. Baik buruknya tingkat pendidikan masyarakat untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

b. Keagamaan

Di Kabupaten Kuantan Singingi kehidupan antar umat beragama berjalan dengan harmonis, dimana terdapat bermacam-macam agama yang dianut masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu dan Budha dimana dari mayoritas penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 99,27% beragama Islam dengan jumlah rumah Ibadah sebanyak 198 Mesjid dan 5 Gereja.

B. Sejarah Kecamatan Inuman

Kecamatan Inuman adalah hasil pemekaran dari kecamatan cerenti dengan SK. Gubernur nomor : 402.a/VIII/99 tanggal 14 agustus 1999 tentang pembentukan Kecamatan pembantu Inuman pada tanggal 31 januari tahun 2002 diresmikan menjadi Kecamatan Defeitif dengan SK. Nomor : 63 tahun 2002 sesuai peraturan daerah No. 16 tahun 2002 . yang terdiri dari 14 (empat belas) desa defenitif yaitu:

- 1) Desa Pulau Busuk
- 2) Desa Koto Inuman
- 3) Desa Pasar Inuman
- 4) Desa Sigaruntang
- 5) Desa Pulau Sipan
- 6) Desa Banjar Nan Tigo
- 7) Desa Pulau Panjang Hulu
- 8) Desa Pulau Panjang Hilir
- 9) Desa Bedeng Sikuran

Kemudian berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 desa pulau busuk dimekarkan menjadi 3 desa yaitu :

- 1) Desa Pulau Busuk Jaya
- 2) Desa Seberang Pulau Busuk

Kedua desa diatas didefenitifkan tahun 2010, Selanjutnya pada tahun 2012, sesuai dengan perda nomor 23 tahun 2012 di Kecamatan ini dimekarkan kembali 3 desa yaitu :

- 1) Desa Lebu Lurus
- 2) Desa Kampung Baru Koto
- 3) Desa Ketaping Jaya.

1. Kondisi Wilayah

Kecamatan Inuman merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi dengan kondisi wilayah yang sebagian besar merupakan wilayah perkebunan dan pertanian. Kondisi ini membawa Kecamatan Inuman merupakan salah satu Kecamatan yang penduduknya bermata pencarian bergerak di bidang perkebunan dan pertanian merupakan nadi perekonomian kecamatan Inuman.

2. Luas Wilayah

Kecamatan Inuman mempunyai luas wilayah 435,01 km², yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten pelalawan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hulu
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuantan hilir
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cerenti

3. Keadaan Alam

Keadaan alam kecamatan Inuman merupakan tanah datar dan berbukit-bukit dengan ketinggian sekitar 36 meter dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Inuman pada lapisan atas berjenis hitam gembur dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning.

4. Sungai

Sungai besar yang mengalir di Kecamatan Inuman adalah sungai kuantan yang merupakan aliran dari sungai yang ada di provinsi Sumatra Barat yang bermuara ke Kabupaten Indragiri Hulu di samping itu juga terdapat 3 sungai kecil yang sama-sama bermuara ke suungai kuantan, yaitu sungai Inuman , sungai ili dan sungai pamoke.

C. Gambaran Umum Desa Pulau Busuk

Desa Pulau Busuk di dalam Kecamatan Inuman Kabupaten Kunatan Singingi dilihat dari mata angin posisi wilayah Desa Pulau busuk adalah:

- Sebelah Utara berbatasan Desa Seberang Pulau Busuk
- Sebelah Selatan berbatasan Desa Pulau Busuk Jaya
- Sebelah Barat berbatasan Desa Pulau Busuk Jaya
- Sebelah Timur berbatasan Desa Koto Inuman.

Luas Wilayah 1.322 m² . Untuk mengetahui orbitasi, jarak tempuh dari Desa Pulau Busuk ke Ibukota Kecamatan jaraknya ± 5 km, dengan ibu kota Kabupaten jaraknya 46,2 km.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada table IV.2 berikut :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Desa Pulau Busuk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1055 Jiwa
2	Perempuan	1004 Jiwa
Jumlah		2.059 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Pulau Busuk, 2021

Data dari jumlah penduduk diatas terlihat bahwa banyaknya jumlah penduduk Desa Pulau Busuk berjumlah 2.059 jiwa yang terdiri dari 1055 penduduk laki-laki dan 1004 penduduk perempuan.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan

Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Kepercayaan yang dianut dilihat pada table IV.3 berikut ini :

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Desa Pulau Busuk Berdasarkan Kepercayaan Tahun 2021

No	Kepercayaan/ Agama	Jumlah
1	Islam	1996 Jiwa
2	Katolik	-
3	Protestan	63 Jiwa
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		2.059 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Pulau Busuk, 2021

Dari data jumlah penduduk diatas terlihat bahwa penduduk Desa Pulau Busuk yang beragama Islam sebanyak 1.996 Jiwa dan Kristen sebanyak 63 Jiwa, dengan demikian secara umum penduduk desa Pulau Busuk di dominasi oleh penduduk Bergama Islam.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Pulau Busuk berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada table IV.4 berikut :

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Desa Pulau Busuk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	3 Orang
2	TK	73 Orang
3	SD/ MI	268 Orang
4	SLTP/ SMP	65 Orang
5	SLTA/ MA	65 Orang
6	S1/ S2/ Diploma	120 Orang
7	Putus Sekolah	10 Orang
8	Buta Huruf	18 Orang

Sumber: Kantor Desa Pulau Busuk, 2021

Dari data jumlah penduduk diatas terlihat bahwa di Desa Pulau Busuk penduduk tamatan SD merupakan yang terbesar yaitu sebanyak 268 penduduk , kemudian diikuti oleh 120 penduduk tamatan S1/Diploma, selanjutnya diikuti tamatan SLTP/MTs, SLTA/MA dengan 65 orang dan selanjutnya diikuti oleh Putus Sekolah sebanyak 10 orang dan yang buta huruf berjumlah 18 orang.

4. Pemerintahan Desa Pulau Busuk

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Untuk lebih jelasnya mengenai Pemerintah Desa Pulau Tongah, penulis paparkan pada tabel berikut :


Tabel IV.5 Jumlah Pemerintah Desa Pulau Busuk

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Kaur Pemerintahan	1 Orang
4	Kaur Umum	1 Orang
5	Kadus I	1 Orang
6	Kadus II	1 Orang
7	Kadus III	1 Orang
Jumlah		9

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Busuk, 2021

Dilihat dari tabel diatas, maka jumlah Pemerintah Desa Pulau Busuk berjumlah 9 orang yang mana mempunyai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Pulau Busuk dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar IV.2
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Busuk Tahun 2021



Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Busuk 2021

Dari tabel dan gambar diatas, maka dapat dilihat susunan serta alur kerja dari masing-masing bagian Pemerintah Desa Pulau Busuk, yang mana Kepala Desa di bantu oleh Kepala Dusun sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Desa. Sedangkan Sekretaris Desa membawahi 3 kaur, yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, dan Kaur Pembangunan.

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- 4) Menetapkan peraturan Desa;
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat;
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 12) Memamfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukan kuasa untuk hukum mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud kepala desa mempunyai kewajiban :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- 2) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan per-Undang-Undang;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 7) Memelihara kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
- 9) Mengelola keuangan dan Aset Desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan

pemberdayaan masyarakat. Untuk, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- 4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Tugas Kepala Urusan Pemerintahan :

- 1) Membantu Kepala Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- 2) Membantu sekretaris Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa.

- 4) Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat.
- 5) Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap Tahun.

d. Kepala Urusan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan. Tugas Kepala Urusan Pembangunan, meliputi:

- 1) Membantu kepala Desa dibidang teknis dan administratif Pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa.
- 2) Membantu membina perekonomian Desa.
- 3) Mengajukan pertimbangan kepada kepala Desa baik menyangkut rancangan peraturan Desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Desa.
- 4) Penggalan dan pemanfaatan potensi Desa.
- 5) Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat Desa.
- 6) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka membina perekonomian Desa dan inventarisasi potensi Desa.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
- 8) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat Desa.

e. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggung jawab kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.

Tugas Kepala Urusan Umum :


- 1) Membantu kepala Desa dibidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat Desa.
- 2) Melaksanaan urusan surat menyurat serta pelayanan umum.
- 3) Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah.
- 4) Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan.
- 5) Membina Dan melayani administrasi kependudukan.
- 6) Membina dan melayani perizinan.
- 7) Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat Desa.
- 8) Pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di Desa.
- 9) Pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya Desa.

f. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa. Kepala Dusun sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Tugas Kepala Dusun :

- 1) Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa.

- 2) Membina dan meningkatkan swadaya atau peran serta masyarakat dan budaya kegotong-royongan.
- 3) Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam melaksanakan pekerjaan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang diberikan kepadanya dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan lebih rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMP	2	33%
2.	SMA	3	50%
3.	Diploma	-	-
4.	Strata Satu (S1)	1	17%
5.	Strata Dua (S2)	-	-
Jumlah		6	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMP sebanyak 2 orang atau 33%, yang SMA sebanyak 3 orang atau 50%, sarjana sebanyak 1 orang atau 17%, tetapi tidak ada informan yang memiliki tingkat pendidikan Diploma dan pascasarjana. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah berjenjang pendidikan SMA.

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	-	-
2.	31 – 40	3	50%
3.	41 – 50	3	50%
4.	>51	-	-
Jumlah		6	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada informan yang berumur 21-30 tahun, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 50%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 3 orang atau 50%, dan tidak ada informan yang berumur

>51 tahun. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini sudah dewasa.

3. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan seperti pembangunan desa Pulau Busuk, karena apabila seorang hanya sibuk dengan pekerjaan maka dia tidak akan fokus mengerjakan hal lainnya seperti meningkatkan sumberdaya manusia yang ada. Pekerjaan akan ikut menentukan apakah seseorang memiliki waktu dalam mengerjakan hal lainnya atau tidak. Berikut peneliti sajikan jenis pekerjaan informan dalam penelitian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	4	66%
2.	Pegawai Negeri Sipil	1	17%
3.	Pegawai Swasta	-	-
4.	Pekerjaan Lainnya	1	17%
Jumlah		6	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa jenis pekerjaan informan sangatlah bervariasi yaitu informan yang bekerja sebagai petani sebanyak 4 orang atau 66%, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1 orang atau 17%, pekerjaan lainnya sebanyak 1 orang atau 17%, dan tidak informan yang bekerja sebagai Pegawai Swasta.

B. Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah baban atau tugas.

Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Sementara itu, Pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang berlandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah), realitas keadaan yang sedang dihadapi, serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan. Pembangunan memiliki makna yang ganda. Yang pertama adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada perubahan dan pendistribusian barang-barang dan

peningkatan hubungan sosial. Makna yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial yang terfokus pada pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi serta meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan pembangunan pada keseluruhan komponen masyarakat.

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peranan dari Kepala Desa Pulau Busuk dalam pembangunan Infrastruktur di desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Perencanaan juga diartikan sebagai proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada rencana pembangunan jangka menengah desa dan juga rencana pembangunan tahunan desa.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa,

kebijakan umum, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Berdasarkan wawancara dengan Mahyudin S,Pi, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pembangunan infrastruktur di desa Pulau Busuk ini terutama jalan, jalan yang dimaksud yaitu pemeliharaan jalan dilingkungan rumah-rumah masyarakat ataupun gang di dekat rumah masyarakat, bukan hanya itu kami juga mengutamakan jalan untuk mengangkut hasil tani masyarakat sehingga dengan demikian masyarakat tidak kesulitan lagi jika sudah ada jalan untuk membawa hasil pertanian mereka. Selanjutnya kami juga akan membangun infrastruktur prioritas seperti drainase dan semenisasi jalan yang ada di desa, saya rasa itu perencanaan kami untuk anggaran tahun ini jika dilihat dari pembangunan infrastruktur desa”.

(Mahyudin S,Pi, Kepala Desa Pulau Busuk, Rabu 01 September 2021, Jam 09.00 WIB).

Menurut Kepala Desa Pulau Busuk arah pembangunan infrastruktur di desa Pulau Busuk lebih mengutamakan jalan, jalan seperti di sekitaran rumah warga dan juga jalan atau akses untuk ke lahan pertanian masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam beraktifitas. Ditambahkan oleh Sunardi selaku Sekretaris Desa Pulau Busuk, beliau mengatakan :

“Kami dalam meelakukan pembangunan infrastruktur desa ini sudah melakukan perencanaan seperti perbaikan jalan lingkungan dan juga lahan ke lahan pertanian masyarakat, jembatan yang menghubungkan desa kami dengan desa lainnya”.

(Sunardi, Sekretaris Desa Pulau Busuk, Rabu 01 September 2021, Jam 11.00 WIB).

Menurut Sekretaris Desa Pulau Busuk pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus kepada jalan saja, tetapi juga ada perencanaan pembangunan infrastruktur lainnya seperti, gorong-gorong, renovasi kantor desa dan lainnya. Sedangkan menurut Maralis selaku Kaur Pembangunan, mengatakan :

“Untuk jangka menengah dalam pembangunan infrastruktur saya rasa tidak cukup banyak karena kami berfikir waktunya cukup sedikit kami takut tidak terkejar, pembangunan dalam RPJM Desa Pulau Busuk hanya

seperti pemeliharaan-pemeliharaan baik itu jalan, jembatan maupun semenisasi jalan dan pembangunan drainase”.

(Maralis, Kaur Pembangunan Desa Pulau Busuk, Kamis 02 September 2021, Jam 09.00 WIB).

Maralis menegaskan tidak banyak yang dilakukan dalam RPJM Desa Pulau Busuk karena mempertimbangkan waktu dalam pengerjaannya, sehingga dalam APBDes untuk RPJM Desa Pulau Busuk lebih mengedepankan pemeliharaan atau servis infrastruktur yang ada, seperti penambalan jalan maupun perbaikan jembatan. Kemudian juga termasuk pembangunan drainase dan semenisasi jalan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Selanjutnya menurut Yasril selaku Bendahara Desa Pulau Busuk, mengatakan :

“Perencanaan yang kami lakukan yaitu memasukkan kegiatan pembangunan dalam APBDes Pulau Busuk, tetapi sayangnya menurut saya kebanyakan dari pemerintah desa ini sulit membedakan mana yang program jangka menengah mana yang program jangka panjang sehingga dalam APBDes tersebut masih banyak kesalahan-kesalahan dalam menggolongkan program pembangunan desa”.

(Yasril, Bendahara Desa Pulau Busuk, Rabu 02 September 2021, Jam 14.00 WIB).

Berbeda yang dikatakan oleh Yasril, Bendahara Desa Pulau Busuk beranggapan pemerintah desa masih belum terlalu paham dalam membedakan program jangka panjang dan program jangka menengah sehingga masih banyak program jangka panjang yang di anggarkan untuk jangka menengah. Ditambahkan oleh Asrianto S,Pd selaku Ketua BPD, menyatakan :

“Memang kami sudah membahas bagaimana program perencanaan pembangunan infrastruktur desa Pulau Busuk ini yang tertuang dalam APBDes dan juga Perdes, tapi menurut saya pemerintah desa setiap tahun hanya menganggarkan jalan, itu memang bagus tetapi kan masih ada infrastruktur lainnya yang perlu dibangun atau di pelihara seperti penunjang pendidikan kan gedungnya juga perlu di renovasi, pos keamanan desa dan masih banyak yang lainnya”.

(Asrianto, S.Pd Ketua BPD Desa Pulau Busuk, Jum'at 03 September 2021, Jam 15.00 WIB).

Imran memberikan gambaran bahwa pemerintah desa Pulau Busuk terlalu monoton dalam membuat RPJM Desa Pulau Busuk, karena setiap tahun pembanguan infrastruktur hanya berfokus kepada jalan sehingga masih banyak infrastruktur desa yang perlu di perbaiki karena terabaikan. Selanjutnya menurut Muharram selaku Tokoh Masyarakat, menyatakan :

“Perencanaan pembangunan infrastruktur desa saya rasa sama dengan tahun lalu, hanya saja dalam pelaksanaannya belum begitu optimal karena mereka saya rasa kurang bisa memprediksi apakah suatu program pembangunan bisa di selesaikan dalam waktu yang singkat atau tidak. Dan karena itu lah kebnyakan program pembangunan yang terbengkalai, contohnya saja darinase yang tidak selesai sampai sekarang”.
(Muharram, Tokoh Masyarakat, Sabtu 04 September 2021, Jam 08.00 WIB).

Menurut Muharram, pemerintah desa Pulau Busuk kurang paham dengan RPJM Desa Pulau Busuk sehingga masih banyak pembangunan infrastruktur yang masih belum selesai.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan desa atau RPJM Desa Pulau Busuk sudah dilakukan hanya saja pemerintah desa khususnya Kepala Desa belum terlalu paham mana program pembangunan yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat dan mana program pembangunan yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari RPJM Desa Pulau Busuk, peneliti

menemukan bahwa kurangnya pengetahuan dari pemerintah desa Pulau Busuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa sehingga banyak program perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang belum teralisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan Kepala Desa Pulau Busuk belum mampu menunjukkan perannya dalam membuat perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang mengakibatkan masih banyaknya program RPJM Desa belum terselesaikan dengan tepat waktu. Hal ini tentu membutuhkan suatu evaluasi bagi pemerintah Desa Pulau Busuk agar ke depan dapat melaksanakan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Pulau Busuk.

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang merupakan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berdasarkan wawancara dengan Mahyudin S.Pi, beliau mengatakan bahwa:

“Nah dalam dalam RKPDesa ini baru akan terlihat pembangunan infrastruktur untuk satu tahun kedepannya, tetapi menurut saya program-program yang terdapat dalam RKPDesa ini merupakan unsur-unsur yang sudah terdapat dalam RPJM Desa Pulau Busuk, sehingga jika dilihat dari perencanaannya sama saja bahwasannya kami melakukan pembangunan jalan lingkungan dan juga jalan untuk lahan pertanian masyarakat seperti

semenisasi dan drainase untuk penanganan banjir serta sesuai kebutuhan masyarakat Desa Pulau Busuk”.

(Mahyudin S.Pi, Kepala Desa Pulau Busuk, Rabu 01 September 2021, Jam 09.15 WIB).

Menurut Kepala Desa Pulau Busuk dalam RKPDesa Pulau Busuk juag terdiri dari kegiatan pembangunan yang ada di RPJM Desa Pulau Busuk sehingga kegiatan pembangunan jalan atau semenisasi dan juga drainase hal ini untuk menangani banjir yang ada di desa Pulau Busuk. Ditambahkan oleh Sunardi selaku Sekretaris Desa Pulau Busuk, beliau mengatakan :

“Perencanaan pembangunan baik infrastruktur maupun yang lainnya sebenarnya sudah dilakukan baik itu RPJM Desa maupun RKPDesa sehingga tidak ada lagi permasalahan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa ini, memang masih ada infstruktur yang lain yang perlu di bangun tetapi kan tidak mungkin semuanya bisa di selesaikan dalam satu tahun tersebut, masalah seperti kurangnya anggaran ataupun banyaknya waktu dalam menyelesaikan suatu program pembangunan itu juga kami pertimbangkan”.

(Sunardi, Sekretaris Desa Pulau Busuk, Rabu 01 September 2021, Jam 11.10 WIB).

Menurut Sekretaris Desa Pulau Busuk tidak ada permasalahan dalam perencanaan infrastruktur desa baik itu RPJM Desa maupun RKPDesa, beliau juga mengakui masih banyak infrastruktu yang perlu dibangun tetapi yang didahulakan pembangunannya merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat. Sedangkan menurut Maralis selaku Kaur Pembangunan, mengatakan:

“Saya akui kesalahan kami dalam perencanaan ini yaitu drainase yang kami fikir bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat ternyata tidak, drainase kami masukkan dalam RPJM Desa yang seharusnya kami masukkan dalam RKPDesa sehingga sekarang belum bisa kami selesaikan”.

(Maralis, Kau Pembangunan Desa Pulau Busuk, Kamis 02 September 2021, Jam 09.20 WIB).

Maralis mengakui terdapat kesalahan dalam melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur, salah satunya ialah pembangunan drainase yang

seharusnya terdapat dalam program pembangunan jangka panjang tetapi di anggarakan di RPJM Desa sehingga sampai sekarang belum selesai. Selanjutnya menurut Yasril selaku Bendahara Desa Pulau Busuk, mengatakan :

“Dalam program pembangunan tahunan ini saya rasa cukup banyak kegiatan pembangunan yang direncanakan seperti infrastruktur pembangunan seminisasi jalan desa dan infrastruktur pembangunan drainase. Tetapi saya benar-benar belum yakin apakah akan terealisasi dalam tahun ini atau tidak dilihat dari kondisi saat ini”.
(Yasril, Bendahara Desa Pulau Busuk, Rabu 02 September 2021, Jam 14.10 WIB).

Berbeda yang dikatakan oleh Yasril, Bendahara Desa Pulau Busuk beranggapan terlalu banyak pembangunan infrastruktur yang direncanakan sedangkan anggaran desa tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur saja tetapi masih banyak kegiatan lain yang juga memerlukan anggaran sehingga Yasril pesimis bahwa rencana program pembangunan jangka panjang yang ada di desa Pulau Busuk akan sulit terselesaikan dengan tepat waktu. Ditambahkan oleh Asrianto S.Pd selaku Ketua BPD, menyatakan :

“Tidak jauh berbeda dengan RPJM Desa tadi menurut saya, karena dalam RKPDesa itu merupakan unsur-unsur dari RPJM Desa sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur yang ada ya sama dengan RPJM Desa Pulau Busuk”.
(Asrianto S.Pd, Ketua BPD Desa Pulau Busuk, Jum'at 03 September 2021, Jam 15.15 WIB).

Imran lebih menekankan belum adanya pembangunan lain dalam RKPDesa karena pemerintah desa Pulau Busuk hanya berfokus kepada jalan ataupun semenisasi. Selanjutnya menurut Muharram selaku Tokoh Masyarakat, menyatakan :

“Sama juga dengan pembangunan jangka menengah tadi, tetapi menurut saya dalam perencanaannya itu pemerintah desa sudah cukup bagus hanya saja untuk penganggarannya terlalu besar untuk program

pembangunan sementara itu kegiatan atau program lain juga memerlukan biaya yang besar, seperti pemberdayaan masyarakat dan lainnya”.
(Muharram, Tokoh Masyarakat, Sabtu 04 September 2021, Jam 08.30 WIB).

Menurut Muharram, pemerintah desa Pulau Busuk sudah cukup baik dalam membuat rencana pembangunan infrastruktur desa, hanya saja dalam APBDesa Pulau Busuk terlalu besar anggaran yang dikeluarkan khusus untuk pembangunan fisik sementara program pembangunan non fisik terabaikan.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa belum mampu menunjukkan perannya dalam membuat perencanaan pembangunan infrastruktur desa, hal ini dinilai dari belum ada pembangunan infrastruktur selain jalan yang mampu dibangun selama Kepala Desa Pulau Busuk menjabat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari RKPDesa Pulau Busuk, peneliti menemukan Kepala Desa Pulau Busuk masih kesulitan dalam menyelesaikan program pembangunan infrastruktur yang ada di desa Pulau Busuk sehingga banyaknya program pembangunan yang sudah direncanakan masih belum bisa diselesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa, Kepala Desa Pulau Busuk belum menunjukkan peran yang sesungguhnya hal ini dinilai dari masih banyaknya perencanaan program pembanguann infrastruktur yang belum terealisasi.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan atau upaya penghulu serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sesuai apa yang dicita-citakan. Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada RKPDesa, koordinasi dan mengontrol dana desa.

Berdasarkan wawancara dengan Mahyudin S.Pi, beliau mengatakan bahwa:

“Jelaslah, tentu pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan RKPDesa karena dalam RKPDesa tersebut merupakan program-program yang sudah disepakati bersama dengan masyarakat dan sudah di anggarakan dalam perencanaan awal. Kalau masalah koordinasi ya saya selaku Kepala hanya akan berkoordinasi kepada perangkat desa dan juga BPD seterusnya akan memberikan laporan kepada pihak Kabupaten. Sedangkan dalam mengontrol dana desa tersebut kan tidak perlu dilakukan karena untuk melaksanakan suatu pembangunan sudah dianggarkan sebelum pembangunan itu dilakukan”.

(Mahyudin S.Pi, Kepala Desa Pulau Busuk, Rabu 01 September 2021, Jam 09.20 WIB).

Menurut Kepala Desa Pulau Busuk menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan sudah sesuai dengan RKPDesa Pulau Busuk. Sementara itu, koordinasi yang dilakukan hanya kepada perangkat desa lainnya dan juga BPD Desa Pulau Busuk, sedangkan Kepala Desa menilai tidak perlu dilakukan pengontrolan keuangan desa karena sudah di anggarakan sebelumnya. Ditambahkan oleh Sunardi selaku Sekretaris Desa Pulau Busuk, beliau mengatakan :

“Sejauh ini saya lihat seluruh pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan RKPDesa Pulau Busuk, maksudnya program pembangunan yang sudah dilakukan tercantum dalam RKPDesa Pulau Busuk. Bahkan sampai saat ini masih ada beberapa program pembangunan yang belum

dilakukan di desa ini seperti internaet desa dan lainnya. Kalau masalah koordinasi saya rasa Kepala Desa sudah melakukannya baik dengan kami selaku perangkat desa maupun dengan BPD Desa Pulau Busuk. Sejauh ini belum ada pengontrolan dana desa karena kami melakukan pembangunan infrastruktur sesuai anggaran yang sudah di rencanakan”.

(Sunardi, Sekretaris Desa Pulau Busuk, Rabu 01 September 2021, Jam 11.10 WIB).

Menurut Sekretaris Desa Pulau pembangunan infrastruktur yang di lakukan merupakan kegiatan pembangunan yang sudah di rencanakan sebelumnya dan sudah di anggarakan dalam APBDesa Pulau Busuk. Sedangkan menurut Maralis selaku Kaur Pembangunan, mengatakan :

“Sudah pastilah sesuai dengan RKPDesa, kalau tidak sesuai mana berani melaksanakan program pembangunan tersebut dan juga dari mana dananya kami untuk membangun suatu infrastruktur jika tidak terdapat dalam RKPDesa. Sudah, seluruh perangkat desa sudah mengetahui dan kami sudah mengadakan musrembangdes”.

(Maralis, Kau Pembangunan Desa Pulau Busuk, Kamis 02 September 2021, Jam 09.30 WIB).

Maralis menegaskan bahwa tidak ada program pembangunan infrastruktur desa yang tidak terdapat dalam RKPDesa Pulau Busuk, hal ini dikarenakan sudah di anggarkannya sebelumnya untuk setiap program pembangunan infrastruktur yang ada di desa Pulau Busuk. Selanjutnya menurut Yasril selaku Bendahara Desa Pulau Busuk, mengatakan :

“Sudah, kalau masalah sesuai atau tidaknya pembangunan yang dilakukan dengan RKPDesa saya rasa sudah cukup sesuai, tetapi memang ada hal-hal yang tidak terdapat di RKPDesa dan tidak di anggarkan dilakukan oleh Kepala Desa tetapi dibangun dan itu menjadi dana tidak terduga, sampai sekarang belum ada pemeriksaan atau pengawasan masalah dana yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Belum ada meminta laporan uang keluar atas pembangunan infrastruktur yang dilakukan di desa ini”.

(Yasril, Bendahara Desa Pulau Busuk, Rabu 02 September 2021, Jam 14.20 WIB).

Berbeda yang dikatakan oleh Yasril, Bendahara Desa Pulau Busuk mengatakan sampai saat ini belum ada Kepala Desa meminta laporan kepada Bendahara tentang pengeluaran biaya perbaikan jalan atau semenisasi yang dilakukan. Ditambahkan oleh Asrianto S.Pd selaku Ketua BPD, menyatakan :

“Koordinasi saya rasa dalam pelaksanaan ini belum dilakukan oleh Kepala Desa, kami selaku BPD belum ada dapat kabar dari Kepala Desa secara langsung malahan kami tau karena pembangunan sudah berjalan dan sudah selesai. Sedangkan darinase belum selesai sewaktu kami tanyakan ke Kepala Desai mengatakan bahwasannya dalam pembangunan drainase masih kekurangan dana”.
(Asrianto S.Pd, Ketua BPD Desa Pulau Busuk, Jum’at 03 September 2021, Jam 15.30 WIB).

Imran menyatakan Kepala Desa Pulau Busuk belum lakukan koordinasi dengan BPD masalah pelaksanaan pembangunan, koordinasi yang dilakukan hanya pada tahap perencanaan bukan pada tahap pelaksanaan. Selanjutnya menurut Muharram selaku Tokoh Masyarakat, menyatakan :

“Kami tidak tau sebagai masyarakat biasa kami hanya menyaksikan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan sesuai atau tidaknya masih jauh saya rsa dengan RKPDesa karena dalam perencanaan awal bukan hanya jalan yang dibangun tetapi banyak lagi infrastruktur yang harusnya di bangun dan di renovasi. Sejauh ini belum ada transparansi masalah anggaran atau dana yang dikeluarkan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat”.
(Muharram, Tokoh Masyarakat, Sabtu 04 September 2021, Jam 08.40 WIB).

Menurut Muharram, pemerintah desa Pulau Busuk hanya melakukan sebagian pembangunan yang ada dalam perencanaan, sementara itu banyak kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum dilakukan oleh pemerintah desa Pulau Busuk. Dan Muharram juga menilai belum ada transparansi anggaran oleh Kepala Desa terkait pembangunan infstruktur yang sudah selesai.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Pulau Busuk sudah cukup baik hal ini dilihat dari pelaksanaan pembangunan yang sudah sesuai dengan RKPDesa. Tetapi, dalam hal ini Kepala Desa hanya berkoordinasi dengan perangkat desa dan belum melakukan koordinasi dengan pihak lainnya seperti BPD maupun belum bisa melibatkan masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa Pulau Busuk, peneliti menemukan Kepala Desa Pulau Busuk sudah berperan cukup baik karena pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap dana desa yang dikeluarkan untuk satu kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa Kepala Desa Pulau Busuk memiliki peran yaitu memantau pembangunan yang sesuai dengan RKPDesa dan melakukan koordinasi dengan perangkat desa lainnya. Sedangkan Kepala Desa belum melakukan koordinasi dengan BPD Desa Pulau Busuk.

3. Pengawasan Pembangunan Desa

Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada evaluasi pembangunan dan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan wawancara dengan Mahyudin S.Pi, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau masalah evaluasi sudah sering kami lakukan, contohnya saja masalah darinase tersebut sudah kami lakukan evluasi pembangunan yang menjadi permasalahan yaitu kekurangan anggaran desa kami. Kalau masalah jalan saya rasa tidak ada permasalahan lagi. Pengawasan jelas saya lakukan karena jika tidak diawasi mana tau terjadi kecurangan dalam pembangunan infrastruktur tersebut saya langsung terjun ke lokasi pembangunan, dan juga saya meminta laporan kepada Kaur Pembangunan”.

(Mahyudin S.Pi, Kepala Desa Pulau Busuk, Rabu 01 September 2021, Jam 09.40 WIB).

Menurut Kepala Desa Pulau Busuk menjelaskan bahwa sudah sering dilakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur desa tersebut sehingga apapun permasalahan di lapangan bisa teratasi. Sementara itu, Kepala Desa juga melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan dan meminta laporan

pembangunan kepada Kaur Pemabngunan desa Pulau Busuk. Ditambahkan oleh Sunardi selaku Sekretaris Desa Pulau Busuk, beliau mengatakan :

“Memang dalam pembangunan infrastruktur ini masih banyak terdapat permasalahan di lapangan, tetapi kami dan perangkat desa lainnya melakukan evaluasi atau rapat sehingga masalah tersebut terselesaikan. Kalau pengawasan secara langsung saya lihat Kepala Desa sudah melakukannya”.

(Sunardi, Sekretaris Desa Pulau Busuk, Rabu 01 September 2021, Jam 11.40 WIB).

Menurut Sekretaris Desa Pulau Busuk Kepala Desa sudah melakukan pengawasan secara langsung kelapangan dan juga sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di desa Pulau Busuk. Sedangkan menurut Maralis selaku Kaur Pembangunan, mengatakan :

“Sudah, Kepala Desa sudah melakukan pengawasan secara langsung dengan datang ke lapangan dimana lokasi pembangunan infrastruktur tersebut. Sedangkan pengawasan tidak langsung juga sudah dilakukan oleh Kepala Desa dengan meminta laporan secara tertulis kepada kami selaku Kaur Pembangunan”.

(Maralis, Kau Pembangunan Desa Pulau Busuk, Kamis 02 September 2021, Jam 09.50 WIB).

Maralis menegaskan bahwa Kepala Desa Pulau Busuk sudah melakukan pengawasan langsung seperti mengecek langsung dimana lokasi pembangunan infrastruktur dan juga sudah melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan meminta laporan secara tertulis kepada Kaur Pembangunan Desa Pulau Busuk. Selanjutnya menurut Yasril selaku Bendahara Desa Pulau Busuk, mengatakan :

“Evaluasi memang sudah dilakukan, tetapi itu hanya untuk pembangunan drainase yang belum selesai, untuk pembangunan jalan belum ada dilakukan evaluasi walaupun pembangunannya sudah selesai. Pengawasan langsung sudah dilakukan oleh Kepala Desa Pulau Busuk, tetapi Kepala Desa belum ada melakukan pengawasan secara tidak langsung karena sampai saat ini belum ada laporan apapun yang diminta oleh Kepala Desa kepada saya selaku Bendahara Desa Pulau Busuk”.

(Yasril, Bendahara Desa Pulau Busuk, Rabu 02 September 2021, Jam 14.50 WIB).

Berbeda yang dikatakan oleh Yasril, Bendahara Desa Pulau Busuk mengatakan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Desa hanya untuk pembangunandrainase yang belum selesai sampai saat ini, sedangkan untuk pembangunan jalan belum pernah dilakukan evaluasi oleh Kepala Desa. Sedangkan pengawasan hanya dilakukan pengawasan secara langsung. Ditambahkan oleh Asrianto S.Pd selaku Ketua BPD, menyatakan :

“Kalau untuk pengawasan langsung kami pastikan sudah dilakukan oleh Kepala Desa karena kami menemui Kepala Desa di lokasi pembangunan tersebut. Kalau masalah pengawasan tidak langsung iya saya kurang tau karena itu urusan internal pemerintah desa dan perangkatnya. Evaluasi yang dilakukan yaitu penyebab atau kendala dalam pembangunan drainase”.

(Asrianto S.Pd, Ketua BPD Desa Pulau Busuk, Jum'at 03 September 2021, Jam 16.00 WIB).

Imran menyatakan Kepala Desa Pulau Busuk sudah melakukan pengawasan secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di desa Pulau Busuk. Selanjutnya menurut Muharram selaku Tokoh Masyarakat, menyatakan :

“Sejauh ini saya lihat belum ada Kepala Desa meninjau pembangunan infrastruktur yang ada dan belum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Kalau sudah dilakukan evaluasi tidak mungkin pembangunan drainase tersebut terbengkalai sampai sekarang”.

(Muharram, Tokoh Masyarakat, Sabtu 04 September 2021, Jam 09.10 WIB).

Menurut Muharram, Kepala Desa Pulau Busuk belum melakukan pengawasan apapun terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di desa Pulau Busuk, dan Kepala Desa juga belum melakukan evaluasi pembangunan yang ada.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di desa Pulau Busuk sudah cukup baik hal ini dilihat dari pengawasan yang secara langsung dilakukan oleh Kepala Desa yaitu dengan langsung turun ke lokasi pembangunan dan juga melakukan pengawasan tidak langsung dengan meminta laporan kegiatan pembangunan kepada Kaur Pembangunan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari pengawasan pembangunan infrastruktur desa Pulau Busuk, peneliti menemukan Kepala Desa Pulau Busuk belum melakukan evaluasi pembangunan infrastruktur yang ada di desa Pulau Busuk. Sedangkan, pengawasan yang dilakukan Kepala Desa yaitu pengawasan secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan dalam Pengawasan pembangunan infrastruktur desa Kepala Desa Pulau Busuk memiliki peran yaitu melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan dimana lokasi pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan. Sementara itu, untuk pengawasan tidak langsung belum dilakukan Kepala Desa hal ini dilihat dari belum adanya laporan secara tertulis yang diterima oleh Kepala Desa atas pembanguann infrastruktur yang dilakukan. Sedangkan evaluasi juga belum dilakukan oleh Kepala desa atas pembangunan infrastruktur di desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Faktor Penghambat Peranan Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam pelaksanaan pembanguana infrastruktur di desa Pulau Busuk ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah desa. Pemerintah Desa kesulitan dalam memnuhi tuntutan dari masyarakat, karena keterbatasan anggaran desa khusus untuk pembanguann infrastruktur tersebut. Untuk mengalokasikan dana desa karena masyarakat desa Pulau Busuk sering berbeda pendapat dengan pemerintah desa Pulau Busuk. Masyarakat desa Pulau Busuk enggan terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa Pulau Busuk. Terjadi miss komunikasi antara pemerintah desa dan perangkat desa lainnya serta dengan masyarakat desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut hasil wawancara dengan Mahyudin S.Pi tentang faktor penghambat Peranan Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, beliau mengungkapkan :

“Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang menjadi kendala saya rasa keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut, dan bukan hanya itu kami harus bisa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut”.

(Agus Purnama, Kepala Desa Pulau Busuk, Rabu 01 September 2021, Jam 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Pulau Busuk, tersirat bahwa masih minimnya biaya khusus yang dikeluarkan oleh desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada, maksudnya tidak seimbang biaya yang di anggarkan dengan pembangunan infrastruktur yang di rencanakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hambatan Peranan Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :

1. Masih kurangnya biaya yang dikeluarkan oleh desa Pulau Busuk secara khusus untuk pembangunan infrastruktur desa. Seharusnya biaya yang dibutuhkan adalah kurang lebih sebesar Rp.2.700.000.000
2. Belum terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah desa Pulau Busuk dengan BPD. Ini dapat di lihat dari keterangan yang di berikan oleh bapak
3. Pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

Pertanyaan-pertanyaan wawancara yang dilakukan

1. Bagaimana rencana pembangunan infrastruktur di desa pulau busuk ? berpusat kepada apakah pembangunannya?
2. Apa saja yang dilakukan dalam rencana pembangunan jangka menengah di desa pulau busuk ini ? dan apakah peran pemerintah desa dalam RPJM ini ?
3. Bagaimanakah rencana pembangunan tahunan desa ? program-program apa sajakah yang terdapat dalam RKPDesa ini ?
4. Selama bapak menjabat sebagai kepala desa, apa saja pembangunan infrastruktur yang sudah terlaksana ?

5. Apakah pembangunan infrastruktur di desa pulau busuk ini sudah sesuai dengan RKPDesa?
6. Apakah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap dana desa ?
7. Apa saja pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan infrastruktur ini ?
8. Apakah dalam pembangunan infrastuktur ini sudah dilakukan evaluasi ?
9. Apakah faktor penghambat peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa pulau busuk ini ?
10. Apakah dalam pembangunan infrastruktur ini sudah melibatkan masyarakat desa pulau busuk ?

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan Kepala Desa Pulau Busuk belum mampu menunjukkan perannya dalam membuat perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang mengakibatkan masih banyaknya program RPJM Desa belum terselesaikan dengan tepat waktu.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa, Kepala Desa Pulau Busuk belum menunjukkan peran yang sesungguhnya hal ini dinilai dari masih banyaknya perencanaan program pembanguann infrastruktur yang belum terealisasi.

Kepala Desa Pulau Busuk sudah berperan cukup baik karena pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap dana desa yang dikeluarkan untuk satu kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa Kepala Desa Pulau Busuk memiliki peran yaitu memantau pembangunan yang sesuai dengan RKPDesa dan melakukan koordinasi dengan perangkat desa lainnya. Sedangkan Kepala Desa belum melakukan koordinasi dengan BPD Desa Pulau Busuk. Pengawasan pembangunan infrastruktur desa Kepala Desa Pulau Busuk memiliki peran yaitu

melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan dimana lokasi pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan.

Sementara itu, untuk pengawasan tidak langsung belum dilakukan Kepala Desa hal ini dilihat dari belum adanya laporan secara tertulis yang diterima oleh Kepala Desa atas pembanguann infrastruktur yang dilakukan. Sedangkan evaluasi juga belum dilakukan oleh Kepala desa atas pembangunan infrastruktur di desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Sementara itu, faktor penghambat Peranan Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :

1. Masih kurangnya biaya yang dikeluarkan oleh desa Pulau Busuk secara khusus untuk pembangunan infrastruktur desa.
2. Belum terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah desa Pulau Busuk dengan BPD serta dengan masyarakat desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menambah anggaran desa Pulau Busuk sehingga pembangunan infrastruktur desa Pulau Busuk berjalan sesuai dengan perencanaan.
2. Harusnya pemerintah desa Pulau Busuk dan BPD membangun komunikasi yang baik sehingga bisa saling bekerjasama dalam melakukan pembangunan infrastruktur desa Pulau Busuk.
3. Kepada Pemerintah Desa Pulau Busuk harusnya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infastruktur desa Pulau Busuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ernaya, Suradinata. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*. Jakarta, Gramedia Pustaka
- Hadi, Sutrisno, 2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, Andi Yogyakarta
- Komarudin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara
- Labobo, 2006. *Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta
- Mahfud, 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta, PT Rineka Cipta
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Pertama*. Cetakan Pertama. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh
- Ndraha, 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif, 2001. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga
- Poerwardarminta, 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, PT Balai Pustaka
- Rasyid, Ryaas, 2013. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta, BPFE
- Siagian, 2012. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta, Bumi Aksara

- Singarimbun, 2002. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta, LP3SE
- Soekanto, 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar, edisi revisi*. Jakarta, Rajawali Pers
- Soekanto, 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar, edisi revisi*. Jakarta, Rajawali Pers
- Soemantri, 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung, Fokusmedia
- Supardi, 1994. *Pembangunan Yang Memanfaatkan Sumber Daya*. Jakarta, PT Rineka Cipta
- Syafi'e, 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan. Cetakakan Kelima*. Jawa Barat, Pustaka Reka Cipta
- Syafiie, Kencana, Inu, 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat, Pustaka Reka Cipta
- Syafi'e, Inu Kencana, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta
- Tjahja, 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta, Rineka Cipta
- Widjaja, 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta, PT Grafindo Persada
- Widjaja, 2013. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020